

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Peraturan

1. Pengertian Pemahaman Peraturan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemahaman artinya proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peraturan artinya aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu, aturan-aturan (petunjuk, ketentuan) yang dibuat oleh pemerintah.² Peraturan adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat dan atau bisa disebut dengan norma.³ Peraturan hukum merupakan pembedaan dari norma hukum yaitu cara yang paling sempurna, dibanding dengan cara-cara pembedaan yang lain dan merupakan sarana yang paling lengkap untuk mengutarakan apa yang dikehendaki oleh norma hukum sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat.⁴ Peraturan adalah rumusan dari norma yang berfungsi untuk mengatur, dimana kata dasar dari peraturan adalah atur.⁵

Jadi, pemahaman peraturan dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak mengenai peraturan wajib pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

¹Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 714.

²*Ibid.*, hlm.68

³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.1.

⁴Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.41.

⁵Albert Rumokoy dan Donald, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.

2. Peraturan-Peraturan Pajak

a. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.⁶

b. Ciri-Ciri Pajak

Adapun ciri-ciri pajak, antara lain :

- 1) Dapat berupa pajak langsung atau pajak tidak langsung
- 2) Dapat dipungut sekaligus atau berulang-ulang
- 3) Dapat dipaksakan
- 4) Tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk
- 5) Untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara
- 6) Dapat digunakan sebagai alat pendorog atau alat penghambat
- 7) Dapat dikenakan atas orang atau barang.⁷

c. Unsur-Unsur Pajak

Adapun unsur-unsur pajak, antara lain :

- 1) Ada Undang-Undang pajak yang mendasari
- 2) Ada penguasa pemungut pajak
- 3) Ada subjek pajak
- 4) Ada objek pajak
- 5) Ada masyarakat atau kepentingan umum
- 6) Ada Surat Ketetapan Pajak (bersifat fakultatif)

⁶Supramono, *Perpajakan Indonesia (Mekanisme Dan Perhitungan)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hlm.3.

⁷Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 26-27.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis): Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan
- 4) Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat pemungutan pajak menurut Adam Smith, dibagi menjadi 4 macam yaitu: *Equality and Equity*, *Certainty*, *Convenience of payment*, dan *Efficiency*.⁸

e. Teori-Teori Asas Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain, adalah:

⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

- 1) Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.
- 2) Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan).
- 3) Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:
 - a) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - b) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- 4) Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.
- 5) Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.
- 6) Teori Pembangunan
Untuk Indonesia, justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.⁹
- 7) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Pengorbanan)
Teori ini berpangkal tolak dari ajaran organik kenegaraan dan berpendirian bahwa tanpa Negara maka individu tidak mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam Negara. Oleh

⁹ Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.35.

karena itu, Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak.¹⁰

f. Tata Cara Pemungutan Pajak

1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

a) Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

¹⁰ Bohari H, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 37

Menurut W.J. de Langen mengemukakan 7 asas pokok perpajakan yaitu :

- (1) Asas kesamaan
- (2) Asas daya-pikul
- (3) Asas keuntungan istimewa
- (4) Asas manfaat
- (5) Asas kesejahteraan
- (6) Asas keringanan beban
- (7) Asas keseimbangan.¹¹

3) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah bagian tata cara pemungutan pajak yang selama ini diatur dalam tiap-tiap Undang-Undang pajak.¹² Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam pemungutan pajak tercermin dalam UU, sebagai berikut :

a) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- (2) Wajib pajak bersifat pasif
- (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat keputusan pajak oleh fiskus

b) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

¹¹ *Ibid.*, hlm. 42-43.

¹² Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 158.

- (1) Wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- (2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- (3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c) *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.¹³

g. Tarif Pajak

Penentuan besarnya pajak didasarkan pada tarif yang telah ditetapkan dengan peraturan perpajakan. Secara umum, dikenal 4 jenis tarif perpajakan, yaitu:

- 1) Tarif proporsional
- 2) Tarif progresif
- 3) Tarif regresif
- 4) Tarif tetap¹⁴

h. Timbulnya Utang Pajak

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan :

- 1) Pembayaran pajak
- 2) Memasukkan Surat Keberatan
- 3) Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa
- 4) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan lain-lain

¹³Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2011, hlm. 8.

¹⁴Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, hlm.14-15.

- 5) Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil. Berakhirnya utang pajak atau hapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut: Pembayaran atau pelunasan, kompensasi, daluwarsa dan pembebasan atau penghapusan.¹⁵

3. Dimensi dan Indikator Pemahaman Peraturan

Dimensi pemahaman peraturan yaitu memahami segala peraturan-peraturan wajib pajak tentang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Indikator Pemahaman Peraturan :

- a. Pemahaman wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP.
- b. Pemahaman akan fungsi, ciri-ciri dan unsur-unsur pajak
- c. Pemahaman akan syarat pemungutan pajak
- d. Pemahaman akan teori-teori asas pemungutan pajak
- e. Pemahaman akan tata cara pemungutan pajak
- f. Pemahaman wajib pajak akan tarif pajak
- g. Pemahaman akan timbulnya utang pajak

B. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesadaran artinya keinsafan, keadaan mengerti, akan harga dirinya timbul karena ia diperlakukan secara tidak adil, 2 hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.¹⁶ Kesadaran lebih mengarah pada pengalaman yakni sesuatu yang telah mengalami objek-objek yang diterima melalui mata, telinga,

¹⁵Siti Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm. 11-13.

¹⁶Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm.859.

hidung, lidah dan lain sebagainya. Adanya masing-masing kesadaran ini, baik kesadaran mata, telinga, hidung atau lidah berfungsi untuk mengetahui apa yang dilihat, didengar, dicium, atau dikecap. Kesadaran adalah suatu lompatan, tetapi lompatan tersebut bukan berarti suatu keputusan dalam pengertian fisiknya. Karena sebenarnya, kesadaran itu berhubungan secara konstan tak terputus dengan bawah sadar. Bahkan tanpa bawah sadar, kesadaran tidak dapat berfungsi.¹⁷ Menurut sumber lain, kesadaran adalah sadar terhadap sesuatu yaitu sesuatu yang berada dalam keadaan diketahui. Tetapi apa yang diketahui ada di dalam pengetahuan, dan berada sebagai pengetahuan. Apa yang diketahui adalah apa yang kepadanya kesadaran berhubungan dalam model mengetahui.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum artinya peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam) yang tertentu.¹⁹ Menurut E. Utrecht, Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.²⁰

Jadi, kesadaran hukum adalah sadar untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku bagi wajib pajak. Kesadaran merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Dan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan maka kesadaran hukum dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat

¹⁷Abdul Qodir Shaleh, *Psikologi Kepribadian*, Ivan Taniputera, Jogyakarta, 2005, hlm. 103-106.

¹⁸Martin Heidegger, *Dialektika Kesadaran*, Ikon Teralitera, Yogyakarta, 2002, Hlm. 97.

¹⁹Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm.359.

²⁰Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.6.

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Hukum-Hukum Pajak

a. Sumber Hukum, Objek Hukum, Fungsi Hukum dan Sistem Hukum

Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Sumber hukum ada 2, yaitu : manusia dan badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dihaki, baik benda-benda yang terlihat (nyata) maupun benda-benda yang tidak dapat dilihat. Hukum membagi benda menjadi 2 macam yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Misal adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang yang memiliki tanah (hak milik atas tanah). Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum. Misalnya kewajiban untuk membayar pajak. Fungsi hukum adalah untuk menjaga stabilitas dan kepastian.²¹ Sistem hukum menurut Sudikno adalah ketentuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian dan unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengkait secara erat.²²

b. Asas-Asas Hukum Pajak

Asas-asas dalam hukum pajak antara lain,yaitu :

- 1) Asas legal
- 2) Asas domisili (tempat tinggal)
- 3) Asas sumber
- 4) Asas kepastian hukum
- 5) Asas sederhana
- 6) Asas adil

²¹Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.61

²²*Ibid.*, hlm.155.

7) Asas ekonomis, efisien.

c. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

- 1) Hukum Perdata, adalah kelompok hukum yang mengatur hak, harta benda dan hubungan antara orang dengan orang di suatu negara.
 - a) Hukum perdata umum
 - b) Hukum perdata khusus (hukum dagang)
- 2) Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - a) Hukum Tata Negara
 - b) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - c) Hukum Pajak
 - d) Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, dalam hal ini bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antar penguasa dengan warganya atau yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan.²³ Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan Negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.²⁴

d. Hukum Pajak Materiil Dan Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam hukum pajak yakni :

- 1) Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak

²³Siti Kurnia Rahayu dan Suhayati Ely, *Perpajakan Indonesia Teori Dan Teknis Perhitungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 24.

²⁴Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 6.

(objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

- 2) Hukum Pajak Formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a) Tata cara penyelenggaraan penetapan suatu utang pajak
 - b) Hak-hak fiskus
 - c) Kewajiban wajib pajak

e. Kewajiban Wajib Pajak dan Hak-Hak Wajib Pajak

Dari ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 terdapat kewajiban Wajib Pajak dan hak-hak dari Wajib Pajak, antara lain seperti:

- 1) Kewajiban Wajib Pajak :
 - a) Melaksanakan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
 - b) Mengambil sendiri, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
 - c) Menghitung dan membayar sendiri dan memotong, memungut serta menyeter bagi wajib pajak yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak
 - d) Melunasi utang pajak dalam surat ketetapan pajak
 - e) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan menyimpan buku, catatan serta dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan.
 - f) Bersedia untuk dilakukan penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan bukti awal dan penyidikan
 - g) Dalam pemeriksaan, Wajib Pajak wajib :

- (1) Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas atau objek yang terutang pajak
 - (2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan²⁵
- 2) Hak-Hak Wajib Pajak:
- a) Mengajukan permohonan untuk penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - b) Menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain mata uang rupiah
 - c) Meminta SPT secara cuma-cuma
 - d) Menyampaikan SPT dalam media elektronik
 - e) Menunda atau memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan
 - f) Khusus wajib pajak dengan kriteria tertentu, dapat melaporkan beberapa Masa pajak dalam satu SPT Masa
 - g) Menunjuk kuasa sebagai wakil dalam bertindak di bidang perpajakan
 - h) Menerima tanda bukti penerimaan SPT
 - i) Melakukan pembetulan SPT
 - j) Mendapatkan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi serta pembetulan SKP
 - k) Mengajukan gugatan, keberatan, banding dan peninjauan kembali
 - l) Menunda atau mengangsur pembayaran pajak
 - m) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - n) Menerima imbalan bunga
 - o) Mendapatkan penghapusan utang pajak²⁶

²⁵Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, hlm. 78.

f. Wewenang dan Kewajiban Pejabat Pajak

Adapun wewenang dan kewajiban pejabat pajak, yaitu :

- 1) Wewenang pejabat pajak :
 - a) Menerbitkan surat ketetapan pajak
 - b) Menerbitkan surat tagihan pajak
 - c) Menerbitkan keputusan
 - d) Melakukan pemeriksaan
 - e) Melakukan penyegelan
 - f) Mengangkat pejabat
 - g) Mengangkat petugas pajak
 - h) Mengangkat juru sita pajak

- 2) Kewajiban pejabat pajak :

- a) Memberi keterangan tertulis
- b) Menerbitkan keputusan pembetulan
- c) Menerbitkan keputusan keberatan.²⁷

g. Sanksi bagi Wajib Pajak dan Sanksi bagi Pejabat Pajak

Adapun sanksi bagi wajib pajak dan sanksi bagi pejabat pajak, yaitu :

- 1) Sanksi bagi wajib pajak, yaitu:
 - a) Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal:
 - (1) Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 - (2) Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar.
 - b) Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal:
 - a) Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak.

²⁶*Ibid.*, hlm. 78.

²⁷Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 90-110.

- b) Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar
- c) Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar
- d) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya
- e) Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Untuk sebab kealpaan : Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali pajak yang terutang.

Untuk sebab kesengajaan: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak yang terutang. Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda.

2) Sanksi bagi pejabat pajak, yaitu :²⁸

Sanksi umum apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan dimuka dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Staatsblad 1860 No. 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Sanksi khusus: Bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungan dengan objek pajak atau pihak lainnya, yang :

- a) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan

²⁸ Erly Suandy, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 363.

- b) Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan dokumen yang diperlukan dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00.

Ketentuan lain: Menteri keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang:

- (1) Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan arena sebab-sebab tertentu lainnya.
- (2) Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
 - (a) Bencana alam yang dimaksud yaitu gempa bumi, banjir, tanah longsor
 - (b) Sebab lain yang luar biasa yaitu kebakaran
 - (c) Kekeringan
 - (d) Wabah penyakit tanaman Hama tanaman²⁹

Atas permintaan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengurangkan denda administrasi karena hal-hal tertentu. Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak, wajib :

- i. Menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak
- ii. Memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak.

Kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud, berlaku pula bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan objek pajak. Dalam hal pejabat terikat oleh kewajiban untuk memegang rahasia jabatan, kewajiban

²⁹ *Ibid.*, hlm. 364.

untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan UU ini.³⁰

3. Dimensi dan Indikator Kesadaran Hukum

Dimensi kesadaran hukum yaitu menyadari tentang hukum-hukum perpajakan bagi wajib pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

Indikator Kesadaran Hukum :

- a. Kesadaran wajib pajak pada kewajiban membayar pajak
- b. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara
- c. Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan
- d. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat
- e. Sadar akan fungsi hukum, sumber dan obyek pajak
- f. Kesadaran hukum mengenai asas-asas hukum pajak dan kedudukan hukum pajak
- g. Sadar akan hak dan kewajiban wajib pajak
- h. Sadar akan sanksi pajak bagi wajib pajak

C. Kepatuhan Wajib Pajak Muslim

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Muslim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepatuhan artinya sifat patuh, ketaatan, pimpinan Negara meminta-dari setiap warganya.³¹ Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.³²

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

³⁰ *Ibid.*, hlm. 365.

³¹ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm. 737.

³² Nurmantu, Safri, *Pegantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003, hlm. 148.

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Muslim artinya penganut agama Islam, selaku seorang-kita wajib berzakat dan menunaikan ibadah haji jika mampu.³⁴

Kepatuhan Wajib Pajak Muslim yakni taat, patuh, dan disiplin terhadap perintah atau aturan, dapat dikatakan wajib pajak Muslim patuh jika wajib pajak Muslim tersebut taat, atau disiplin dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak Muslim yaitu patuh dan mentaati segala peraturan dan hukum tentang perpajakan bagi wajib pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Muslim, antara lain yaitu :

- a. Wajib pajak Muslim memahami dan berusaha untuk memahami semua peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak terhutang dengan benar.
- d. Membayar pajak terhutang tepat pada waktunya.

D. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

³³ Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 33.

³⁴ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm. 676

- a. Jalan lingkaran yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kelompok bangunan tersebut.
- b. Jalan TOL, kolam renang
- c. Pagar mewah dan taman mewah
- d. Galangan kapal, dermaga dan tempat penampungan, kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- e. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.³⁵

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak pusat yang hasilnya diberikan kepada Pemerintah Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan social ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang cukup besar dalam hal cakupan masyarakat yang terkena pajak.³⁶

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. Dan mulai berlaku 1 Januari 1995. Berdasarkan UU tersebut maka setiap tanah dan bangunan dipungut pajak bumi dan bangunan.³⁷

Asas Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain : Sederhana, Adil, Kepastian dalam hukum dan Gotong royong.³⁸

Tujuan Pajak Bumi Dan Bangunan, yaitu :

³⁵ Erly Suandy, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm.353.

³⁶ Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 116-117.

³⁷ Boediono, *Perpajakan Indonesia*, Diadit Media, Jakarta , 2001, hlm. 497.

³⁸ Azhari A Samudra, *Perpajakan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 81-82.

- 1) Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat
- 2) Memberi dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak gerak dan sekaligus menyerasikan pajak atas harta tak gerak di semua daerah dan menghilangkan simpang siur
- 3) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya, menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama
- 4) Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah
- 5) Menambah penghasilan bagi daerah³⁹

2. Subjek dan Objek Pajak

a. Subjek pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang.⁴⁰ Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.

b. Objek pajak

Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Klasifikasi objek pajak diatur oleh menteri keuangan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan banguann adalah

³⁹Rochmat Soemitro dan Muttaqin Zainal, *Pajak Bumi Dan Bangunan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 4.

⁴⁰Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 408.

pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan faktor-faktor yang diperhatikan sebagai berikut : Bahan yang digunakan, Rekayasa, Letak, Kondisi lingkungan, dan lain-lain. Objek-objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang :

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hal.
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.⁴¹

Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintah, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

⁴¹ Erly Suandy, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm.354-355.

Contoh :

a) Seorang wajib pajak mempunyai objek pajak berupa bumi dengan nilai Rp 4.000.000,00 dan besarnya NJOPTKP untuk objek pajak wilayah tersebut adalah Rp 6.000.000,00. Karena NJOP berada dibawah batas NJOPTKP (Rp.6.000.000,00) maka objek pajak tersebut tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan.⁴²

b) Seorang wajib pajak mempunyai objek pajak berupa bumi dan bangunan di desa A dan desa B dengan nilai sebagai berikut :

Desa A :

NJOP bumi	Rp. 13.000.000,00
NJOP bangunan	Rp. 9.000.000,00

Desa B :

NJOP bumi	Rp. 8.000.000,00
NJOP bangunan	Rp. 10.000.000,00

Dan NJOPTKP untuk objek pajak wilayah tersebut adalah	Rp. 10.000.000,00
---	-------------------

Penyelesaian:

Desa A:

NJOP Bumi	Rp 13.000.000,00
NJOP Bangunan	Rp 9.000.000,00
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	Rp 22.000.000,00
NJOPTKP	(Rp 10.000.000,00)
NJOP untuk penghitungan PBB	<u>Rp 12.000.000,00</u>

Desa B:

NJOP untuk penghitungan PBB:

NJOP Bumi	Rp 8.000.000,00
NJOP Bangunan	<u>Rp 10.000.000,00</u>
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	Rp 18.000.000,00
NJOPTKP	<u>(Rp 0,00)</u>
NJOP untuk penghitungan PBB	Rp 18.000.000,00

⁴² Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2011, hlm.335.

3. Dasar Pengenaan Pajak

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen). Untuk dasar pengenaan pajak yaitu :

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.
3. Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
4. Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi normal.⁴³

Contoh:

- 1) Nilai Jual suatu objek pajak sebesar Rp. 2.000.000,00.
Presentase misalnya 20% maka besarnya = $20\% \times \text{Rp } 2.000.000,00 = \text{Rp } 400.000,00$.
- 2) Nilai Jual suatu objek pajak sebesar Rp 2.000.000.000,00.
Presentase misalnya 40% maka besarnya = $40\% \times \text{Rp } 2.000.000.000,00 = \text{Rp } 800.000.000,00$

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi pemerintah daerah, maka telah ditetapkan besarnya presentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu :

- a) Sebesar 40% dari NJOP untuk :
 - (1) Objek Pajak perkebunan
 - (2) Objek Pajak kehutanan

⁴³ *Ibid*, Hlm.337.

(3) Objek Pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

b) Sebesar 20% dari NJOP untuk :

(1) Objek Pajak Pertambangan

(2) Objek Pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

4. Cara Menghitung Pajak

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Bumi dan Bangunan} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times [\text{Presentase NJKP} \times (\text{NJOP}-\text{NJOPTKP})]^{44} \end{aligned}$$

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya Rp 20.000.000,00 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp 12.000.000,00, maka besarnya pajak yang terutang adalah :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= 0,5\% \times 20\% \times (\text{Rp } 20.000.000,00 - \text{Rp } 12.000.000,00) \\ &= \text{Rp } 8.000,00 \end{aligned}$$

Penghitungan Pajak :

Yang menjadi dasar perhitungan pajak adalah Pasal 6 ayat 3 Undang-undang No. 12 tahun 1985. Peraturan pemerintah No. 46 tahun 1985 menentukan bahwa NJKP ditetapkan sebesar 20%.⁴⁵

Contoh :

Wajib Tanah A mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 1000 m² dengan harga jual Rp 250.000/m²
- Bangunan seluas 500 m² dengan nilai jual Rp 300.000/m²
- Taman mewah seluas 200 m² dengan nilai jual Rp 50.000/m²
- Pagar mewah 100 m dengan tinggi rata-rata 1,5 m

⁴⁴*Ibid.*, Hlm.338.

⁴⁵Azhari A Samudra, *Perpajakan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995,Hlm.

Dengan nilai jual Rp 150.000/m²

Persentase NJKP adalah 20% dan NJOPTKP Rp 7.000.000

Besarnya pajak yang terutang adalah :

- Nilai jual tanah : 1000 m² x Rp 250.000 =Rp 250.000.000
- Nilai jual bangunan 500 m² x Rp 300.000 =Rp 150.000.000
- Taman mewah 200 m² x Rp 50.000 = Rp 10.000.000
- Pagar mewah: (100 x 1,5) x Rp 150.000 = Rp 22.500.000

Nilai Bangunan

Nilai Bangunan = Bangunan + Taman +Pagar – NJOPTKP

Bangunan = Rp.150.000.000

Taman = Rp. 10.000.000

Pagar = Rp. 22.500.000

= Rp.182.500.000

NJOPTKP = (Rp. 7.000.000)

Nilai Bangunan =Rp. 175.500.000

NJOP

Nilai Tanah = Rp.250.000.000

Nilai Bangunan = Rp.175.500.000

NJOP = Rp.425.500.000

Besarnya PBB terutang adalah :⁴⁶

Nilai Tanah = 0,5 x 20% x Rp. 250.000.000 = Rp.250.000

Nilai Bangunan = 0,5 x 20% x Rp.175.500.000 = Rp.175.500

Jumlah pajak terhutangnya Rp.425.500

5. Pendataan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi surat pemberitahuan objek pajak (SPOP). Wajib pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan

⁴⁶*Ibid.*, Hlm. 92.

dikembalikan kepada direktorat jendral pajak. Wajib pajak yang pernah dikenakan IPEDA tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali kalau ia menerima SPOP, maka dia wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada direktorat jendral pajak. SPOP harus diisi dengan jelas, benar lengkap, tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada dirjen pajak yang wilayah keadaannya meliputi letak objek selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimannya SPOP oleh subjek pajak.⁴⁷

Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT Berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada direktorat jendral pajak.

Direktorat Jendral Pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak akan menyampaikan SPOP pada waktunya, walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu, direktur jendral pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) secara jabatan.

Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain yang ada pada Direktorat Jendral Pajak ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak dalam SPPT yang

⁴⁷Erly Suandy, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2006,Hlm.356.

dihitung atas dasar SPOP yang disampaikan wajib pajak, direktorat jendral pajak menerbitkan SKP secara jabatan.

Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% Dihitung dari pokok pajak.

6. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap :

- a. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi sebagai tambahan terhadap pokok pajak yaitu : sebesar 25% dari pokok pajak.
- b. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak terutang.
- c. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 20% Sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.⁴⁸

SKP ini berdasarkan data yang ada pada direktorat jendral pajak memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak yang terutang beserta denda administrasi yang dikenakan pada wajib pajak.

Contoh :

Wajib pajak anton tidak menyampaikan SPOP.

Berdasarkan data yang ada, direktur jendral pajak mengeluarkan SKPKB yang berisi :

⁴⁸ *Ibid*, Hlm.357.

- Objek pajak dengan luas dan nilai jual
- Luas objek pajak menurut SPOP
- Pokok pajak Rp. 3.000.000,00
- Sanksi administrasi 25% x Rp.3.000.000,00 = Rp. 750.000,00
- Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP Rp. 3.750.000,00

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB, adalah jumlah yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang mengisi SPOP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.⁴⁹

Contoh :

Berdasarkan SPOP diterbitkan SPPT	Rp. 3.000.000,00
Berdasarkan pemeriksaan pajak yg seharusnya terutang	<u>(Rp. 3.750.000,00)</u>
Selisih	Rp. 750.000,00
Denda Administrasi 25% x Rp 750.000,00	<u>Rp. 187.500,00</u>
Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB	Rp. 937.500,00

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan Pengaruh pemahaman peraturan dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :


Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Metodologi Penelitian	Hasil
1.	Mochammad Rizza Faizin, Kertahadi dan Ika Ruhana, 2016	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib	1. Bagaimana Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? 2. Bagaimana	Kuantitatif	Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran bersama-sama berpengaruh

⁴⁹ Erly Suandy, *ibid.*, Hlm.358.

		<p>Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)</p>	<p>Pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? 3. Bagaimana Pengaruh Kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak?</p>		<p>secara positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Sosialisasi dan Kesadaran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Pemahaman secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>
2.	<p>Vanli Tuwo, 2016</p>	<p>Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon</p>	<p>1. Apakah terdapat pengaruh antara Sikap Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara kota Tomohon? 2. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Wajib terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>1. Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara kota Tomohon. 2. Kesadaran</p>

			Kelurahan Tara-Tara kota Tomohon ?		Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara kota Tomohon.
3.	I Gede Prayuda Budhi Artama dan I Ketut Jati, 2016	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	1. Apakah sikap wajib pajak bumi dan bangunan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Denpasar? 2. Apakah kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Denpasar? 3. Apakah pengetahuan perpajakan bumi dan bangunan berpengaruh pada kepatuhan	Kuantitatif	1. Sikap wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya semakin baik sikap wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin tinggi 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh

		<p>wajib pajak bumi dan bangunan di kota Denpasar?</p>		<p>positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya semakin mengerti dan paham wajib pajak dalam pentingnya membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin tinggi</p> <p>3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka</p>
--	--	--	---	--

					kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin tinggi
4.	Linda santioso Dan Kusnawati, 2013	Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Tahun 2011	1. Apakah Terdapat Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jakarta? 2. Apakah Terdapat Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jakarta? 3. Apakah terdapat Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jakarta?	Kuantitatif	Pengetahuan tentang pajak dan kemauan membayar pajak secara empiris memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel persepsi wajib pajak tentang petugas pajak dan persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh secara empiris tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Leni Samira, 2015	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Kota Bogor	1. Apakah terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Kota Bogor? 2. Apakah	Kuantitatif	1. Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak berpengaruh secara

		<p>terdapat Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Kota Bogor?</p> <p>3. Apakah terdapat Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Kota Bogor?</p>	<p>simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan PPh (Pajak Penghasilan) 21,22, 23, 24,25, 26, PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada KPP Pratama Bogor.</p>
--	--	---	--

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang.

Pertama, terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang yaitu kesamaan penelitian Mochammad Rizza Faizin, Kertahadi dan Ika Ruhana dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai Pemahaman dan kesadaran berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti adalah penelitian terdahulu terdapat variabel bebas yaitu sosialisasi, akan tetapi penelitian yang akan diteliti tidak menggunakan variabel tersebut.

Kedua, terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang yaitu kesamaan penelitian Vanli Tuwo dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti adalah mengenai pengaruh sikap wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yang terdapat pada penelitian terdahulu. Sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut tetapi dengan menggunakan variabel pemahaman wajib pajak.

Ketiga, terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang yaitu kesamaan penelitian I Gede Prayuda Budhiartama dan I Ketut Jati dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti adalah mengenai pengaruh sikap wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yang terdapat pada penelitian terdahulu. Sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut tetapi dengan menggunakan variabel pemahaman wajib pajak.

Keempat, terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang yaitu kesamaan penelitian Linda Santioso dan Kusnawati dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah variabel tentang Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan obyek yang digunakan berbeda dengan yang akan diteliti oleh peneliti.

Kelima, terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang yaitu kesamaan penelitian Leni Samira dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan antara


penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, didalam penelitian terdahulu. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

F. Kerangka Berpikir

Merupakan sebuah ketentuan umum dimana pemecahan suatu masalah diperlukan suatu landasan. Adanya landasan dimaksudkan agar dalam pembahasan masalah diperlukan suatu landasan. Adanya landasan dimaksudkan agar dalam pembahasan nanti memiliki arah yang pasti dalam penyelesaiannya. Penerimaan pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Wajib Pajak akan patuh jika memiliki pemahaman tentang perundang-undangan dan kesadaran yang tinggi untuk mengatur pembayaran pajak terutang.

Untuk memperjelas maksud diatas, maka akan disajikan skema kerangka pemikiran mengenai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Keterangan :

————— : Uji Parsial

- - - - - : Uji Simultan

Demikian dengan adanya kerangka berpikir dalam penelitian maka dapat memperjelas tentang arah dan tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pengaruh pemahaman peraturan dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus).

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang perlu dibuktikan benar atau tidak. Menurut pola umum metode ilmiah, setiap riset terhadap suatu objek hendaknya di bawah tuntunan suatu hipotesis yang berfungsi sebagai pegangan sementara atau jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya dalam kenyataan, percobaan atau praktek.⁵⁰

Dugaan ini harus dibuktikan kebenarannya melalui data empiris (fakta lapangan). Dari penelitian terdahulu berkesimpulan bahwa:

⁵⁰ Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 67.

Pemahaman berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.⁵¹ Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak Muslim dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.⁵²

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut :

Hipotesis 1

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus

Hipotesis 2

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran hukum terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran hukum terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus.

Hipotesis 3

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam

⁵¹Mochammad Rizza Faizin, Kertahadi, Ika Ruhana, “Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Perpajakan (Jejak), Vol. 9, No. 1, 2016.

⁵²I Gede Prayuda Budhiartama, I Ketut Jati, “Pengaruh Sikap, kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan pada kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.15, No. 2, Mei 2016.

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan dan kesadaran hukum terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dukuh Payaman Desa Payaman Mejobo Kudus.

